



Rencana kerja DLH 2021

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BONE**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2021 ini dapat diselesaikan sesuai amanat perundangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2021 merupakan penjabaran Rencana Strategis DLH Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (Renja PD) ini disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun dan Pengarah Renja yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renja yang diharapkan sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Semoga referensi Renja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Watampone , 24 Juli 2020

Kepala Dinas

A.SYahrul Samsu, SE.,M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.


Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tingkatan perangkat daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra perangkat daerah), sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra perangkat daerah memuat Tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Hubungan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai pedoman dalam menyusun Renstra SKPD dan bersifat indikatif, maksud bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik sumber daya yang diperlukan

maupun dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat daerah yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone.

Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dari program dan kegiatan di tahun berjalan.



Bagan Alir Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan dengan Renja Perangkat daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang langsung dikerjakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tema RKPD Kabupaten tahun 2021 Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Meningkatkan Investasi Yang Kondusif Menuju Sustainable Development.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas

Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup dan mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup
- b. Pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup daerah kepada masyarakat
- c. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan setiap tahunnya secara langsung ataupun tidak langsung yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra) dimana didalamnya memuat sasaran dan program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan kemampuan baik secara internal maupun eksternal beserta berbagai peluang dan ancaman yang mungkin timbul. Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Kerja (Renja), yang disusun setiap tahun oleh Dinas LH dalam bentuk kegiatan operasional terperinci. Melalui Rencana Kerja Tahunan diupayakan untuk mengadakan perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan sehingga pengelolaannya sejalan dengan pelestarian lingkungan. Rencana Kerja DLH Tahun 2021 menguraikan seluruh program dan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang dan bagian Sekretariat.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
- q. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 81);
- r. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Lembaran daerah No 3 Tahun 2019.
- s. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018-2023, Berita Daerah Kab Bone Tahun 2019 Nomor 17

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah Menjabarkan lebih lanjut Rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2018-2023;

Tujuan

1. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan anggaran (RKA-DLH) Tahun 2020
2. Menjadi dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan lingkungan hidup.
3. Mewujudkan komitmen bersama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat dalam penyelenggaraan program pembangunan urusan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Bone.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan , Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu, berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat daerah (Tabel TC.29), Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah (Tabel TC.30), isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD (TC.31) dan penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat (TC.32)

Bab III Tujuan dan Sasaran perangkat daerah berisi telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja perangkat daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah, menyajikan gambaran rencana kerja perangkat daerah secara rinci tentang program dan kegiatan, lokasi, kelompok sasaran beserta pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab V Penutup, menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas rencana kerja perangkat daerah pada tahun perencanaan.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bone adalah kegiatan berkaitan dengan Administrasi Perbandingan dan Program yang dapat dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bone kedepan khususnya bidang Lingkungan Hidup.

A. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri atas lima kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bone dialokasikan dana sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.319.138,- dengan sisa anggaran Rp. 4.680.862,- atau realisasi 88 %.

Sedangkan kegiatan fisik 100%.

2) Penyediaan Jasa Administasi Keuangan

Kegiatan Ini Merupakan pendukung dalam rangka penataan administrasi umum dan keuangan untuk mencapai tertib pelaporan tepat waktu. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 142.411.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 116.112.800,- dengan sisa anggaran Rp. 26.298.400,- atau 82 %

sedangkan kegiatan fisik 100%.

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu peningkatan wawasan aparatur khususnya dalam Bidang Lingkungan Hidup, kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 20.000.000,- dengan sisa anggaran Rp. 0,- atau 100 % dan fisik 100%.

4) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah

Dalam Rangka peningkatan pelayanan dan untuk memperlancar kegiatan tugas dan fungsi khususnya Urusan Lingkungan Hidup perlu adanya kegiatan koordinasi dan

konsultasi, kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 317.263.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 316.144.100,- dengan sisa anggaran Rp. 1.118.900,- atau 99,6 %.

5) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab.Bone dialokasikan dana sebesar Rp. 175.127.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 175.102.800,- sisa anggaran Rp. 24.200,- atau realisasi 99,99 %.

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri atas empat kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini sebagai sarana pendukung perkantoran,pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- atau realisasi 100% sedangkan kegiatan fisik 100% dengan output 2 Unit AC standing yang dipergunakan di Aula Pertemuan DLH.

2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini sebagai sarana pendukung perkantoran,pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 22.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.000.000,- atau realisasi 100% sedangkan kegiatan fisik 100% dengan output 1 unit Pengadaan Laptop.

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini untuk menjaga / memelihara kondisi gedung kantor sehingga bangunan tetap terjaga, pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- atau realisasi 100% sedangkan fisik 100% dengan output pemeliharaan rutin gedung kantor 3 paket.

4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dalam rangka peningkatan kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab.Bone,kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 95.000.000,- dengan realisasi anggaan sebesar Rp. 78.953.657,- atau realisasi 83,1% sedangkan fisik 100 % dengan capaian terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional yaitu mobil sebanyak 3 unit dan motor sebanyak 33 unit.

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini menjaga / memelihara peralatan kantor,pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp.5.000.000,- atau 100% . Terdiri dari pemeliharaan computer, Printer dan AC.

6) Kursus Kursus dan Pelatihan Singkat.

Kegiatan ini diperuntukkan untuk menambah kedisiplinan ilmu dan wawasan aparatur dengan mengikuti kursus kursus singkat dan pelatihan dengan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 4.050.000,- atau 41 %.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 32.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.140.143,- atau realisasi 91% sedangkan fisik 100%.

Target Output 6 Laporan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD 2018)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP 2018)

Laporan Evaluasi Renja Triwulan 1 sampai 4.

Laporan DAK Triwulan 1 sampai 4

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per bulan

.

4. Program Penunjang Pemerintahan Umum

1) Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.608.040,- dengan sisa dana Rp. 8.391.960,- atau realisasi 78% sedangkan fisik 97%.

Dengan output

Renja 2020

RKA 2020

Renja Perubahan 2019

RKA Perubahan 2019

Finalisasi Renstra 2018 – 2023.

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kegiatan ini menunjang persediaan sarana dan prasarana pada kantor Dinas Lingkungan Hidup kab Bone, Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 892.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 797.290.000. dengan sisa anggaran Rp. 95.389.410 atau realisasi 88% sedangkan fisik 100%..

Dengan output :

Pengadaan dumptruck 1 Unit

Perencanaan Bank Sampah 1 Paket

Pengawasan Bank Sampah 1 Paket
Pembangunan Bank Sampah 1 Unit
Pengadaan Sarana Pendukung Bank Sampah 1 Paket.

2) **Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Persampahan**

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 5.487.698.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.321.289.500 atau realisasi 84% sedangkan fisik 100%.

Output

Belanja jasa/upah kerja 273 orang yang terdiri dari

) Sopir Mobil Sampah	17 Orang
) Operator Alat Berat	3 Orang
) Buruh Persampahan	41 Orang
) Pengendara Motor Sampah	32 Orang
) Penyapu	75 Orang
) Petugas Lumpur Saluran	13 Orang
) Petugas TPA	6 Orang
) Petugas Mesin Rumput	10 Orang
) Petugas Lapangan	75 Orang

Belanja perawatan kendaraan operasional persampahan terdiri dari belanja jasa service, Suku cadang dan belanja Bahan Bakar Minyak.

Belanja makan minum pekerja persampahan

6. **Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

1) **Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura**

Kegiatan ini mendukung kota sehat dalam rangka peningkatan kebersihan untuk meraih adipura, dialokasikan dana sebesar Rp. 930.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 919.085.480, sisa dana 10.914.520 atau realisasi 98 % sedangkan fisik 100 %.

Capaian output berupa

-) Belanja Dokumen Jakstrada
 -) Belanja Bahan Timbunan TPA
 -) Belanja Sosialisasi Pengolahan Sampah di Lingkup Perangkat Daerah, Kecamatan dan juga Sekolah.
- Belanja Pemeliharaan Gedung TPA.

2) **Pemantauan Kualitas Lingkungan**

Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan dimaksudkan untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 110.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 107.907.000,- atau realisasi 86% sedangkan fisik 97% ,

Dengan output

)Laporan kualitas Air

Dari Hasil Pengujian terhadap 20 sampel air rata-rata status air di Kabupaten Bonne dalam kategori baik (status tercemar ringan) dengan nilai storet 0 s/d 10

- Air Sungai Bulu Desa Kading Kec Awangpone
- Air Sungai Salomekko Desa Tebba Kec Salomekko
- Air Sungai SampiE Kec Lappariaja
- Sungai Tonra Desa Bulu-bulu Kec Tonra
- Sungai Unyi Desa Uloe Kec Dua Boccoe
- Sungai Sumpang Opo Desa Pompanua riattang Kec Ajangale
- Sungai Luppereng Kec Cina
- Sungai Jaling Kec Awangpone
- Sungai Palakka
- Sungai cabalu Kec Tanete Riattang barat
- Air Laut Pelabuhan BajoE
- Mata Air Ulaweng Cinnong Kec Ulaweng
- Mata Air Alinge Kec Ulaweng
- Mata Air Amali
- Sungai Leppangeng Kec Bengo
- Sungai Cilellang Kec Barebbo
- Sungai Tobunne Kec Kajuara
- Sungai Pising Kec Lamuru
- Sungai Pakkita Kec Libureng
- Sungai Lakukang Kec Mare

)Laporan kualitas tanah

Evaluasi Status Kerusakan Tanah untuk Parameter pH

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Desa Piasang Kec Lamuru | status tidak Rusak |
| - Desa Jaling Kec Awangpone | status tidak Rusak |
| - Kel Pompanua Riattang Kec Ajangale | status tidak Rusak |
| - Desa Bulu bulu Kec Tonra | status tidak Rusak |
| - Desa Uloe Kec Dua Boccoe | status tidak Rusak |
| - Lingk Cabalu Kec TR Barat | status tidak Rusak |
| - Desa Cinnong Kec Ulaweng | status tidak Rusak |
| - Desa Liliriattang Kec Lappariaja | status tidak Rusak |
| - Desa Gona Kec Kajuara | status tidak Rusak |
| - Desa Tebba Kec Salomekko | status tidak Rusak |
| - Desa Samaenre Kec Bengo | status tidak Rusak |

Dari hasil pengamatan, pengambilan sampel dan analisis data dilaboratorium mengenai komposisi fraksi tanah, kelas tekstur tanah, nilai pH, nilai redoks, nilai DHL, Nilai BD dan nilai porositas tanah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa status tanah tidak mengalami kerusakan yang berarti.

Untuk indeks Kualitas Tutupan Lahan, tutupan Hutan mengambil peranan penting, pengolahan data spasial menggunakan GIS dan menghitung distribusi tutupan lahan yang ada di Kabupaten Bone terhadap hutan mangrove sekunder, hutan Primer, Hutan Produksi, Lahan Terbuka, semak belukar, rawa, ruang Terbuka Hijau dan taman keanekaragaman hayati.

IKTL = 49,77 (status waspada)

) Laporan kualitas udara

Lokasi Pemantauan dan pengambilan sample udara dan kebisingan :

- Kantor Bupati Bone
- Taman Masjid Agung
- Terminal Petta Ponggawae
- RSUD Tenriawaru
- Bone Trade Center
- Pelabuhan Bajoe
- Rumah Jabatan Bupati Bone
- Persimpangan Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Dr.Wahidin
- Perumahan BTN Pepabri
- Halaman SMU Neg 3 Bone
- Halaman Industri Pemecah batu PT Ridwan Jaya

Dari Hasil pemantauan dan pengujian sampel udara pada 11 titik sampling di Kab Bone semuanya memenuhi standar berdasarkan Pergub Sulsel No 69 Tahun 2010 tentang Baku dan Kriteria Kerusakan LH. Konsentrasi Partikulat TSP di 11 titik pantau masih dibawah ambang batas dalam kondisi sehat dan tidak tercemar oleh unsur polutan SO₂, NO₂ dan partikulat TSP.

3) **Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup**

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Dalam rangka untuk menertibkan pelaksanaan usaha atau kegiatan para pemrakarsa harus memiliki dokumen kelayakan lingkungan hidup,hal ini merupakan bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup,maka pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.820.000,- sisa dana Rp. 180.000,- atau realisasi 91% sedangkan fisik 98%, dengan capaian terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin lingkungan pada 50 usaha/kegiatan, dari 50 Usaha yang diawasi terdapat 18 Perusahaan yang

belum menaati peraturan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai yang tertuang dalam rekomendasi ijin lingkungan yang diterbitkan.

4) Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 74.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.74.050.000,- sisa dana 450.000,- atau realisasi 96% sedangkan fisik 100% dengan capaian terlaksananya kegiatan monitoring dan pembinaan terhadap usaha/ kegiatan penghasil limbah B3 tidak bergerak yaitu 16 Puskesmas, 25 Usaha Perbengkelan, 23 Usaha Hotel/Penginapan, 4 Rumah Sakit, 7 Klinik kesehatan dan 5 Pabrik industri.

5) Pengkajian Dampak Lingkungan

Kegiatan pengkajian dampak lingkungan dimaksudkan untuk melakukan kegiatan penilaian dan pengkajian terhadap usulan pengajuan izin lingkungan, Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.958.000,- atau sisa dana Rp 2,042.000,-

Dalam kegiatan ini dikeluarkan 1.174 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dan 108 rekomendasi izin lingkungan dengan kelengkapan dokumen UKL UPL.

6) Pengembangan Produksi ramah Lingkungan

Kegiatan ini dilakukan untuk pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ternak Menjadi bahan baku gas yang digunakan oleh masyarakat pra sejahtera, untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran Rp. 84.000.000,- sisa dana Rp. 80.000.000,- dengan realisasi 95 %, sedangkan fisik 100% dengan capaian output 4 unit Ipal Ternak 2 Unit di Kecamatan Mare serta 2 Unit di Kecamatan Cenrana.

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dimaksudkan untuk sosialisasi dan pembinaan kampung iklim dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 144.803.150,- sisa dana Rp. 5.196.850 .

Capaian output

-Binaan Desa/Kelurahan Proklamasi tahun 2019

Kategori Desa

- Dusun 1 Lampoko Kec Barebbo
- Dusun 2 Desa Bainang Kec Palakka
- Dusun Lamedde Desa Barugae Kec Lamuru
- Dusun Gilingeng Desa Ulaweng Cinnong Kec Ulaweng

Kategori Perkotaan

- Lingkungan Harapan Kelurahan Bukaka Kec Tanete Riattang

Desa Yang diikuti kembali untuk penilaian Proklamasi 2019

- Dusun Lita Desa Poleonro
- Dusun Malongka Desa Barakkae Kec Lamuru
- Dusun Bakeaju Desa Kadai Kec Mare

2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

pada kegiatan ini dimaksudkan untuk menangani pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan juga kasus kasus lingkungan, Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.833.000,- sisa dana Rp. 167.000 atau 80 % dan fisik 100% dengan capaian terlaksananya pelayanan pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 105.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 95.980.200,- sisa dana 9.019.800,- atau realisasi 75 % sedangkan fisik 100% dengan capaian terbinanya dan tertatanya sekolah berbudaya dan peduli lingkungan 16 Sekolah Dasar di Kecamatan Awangpone, Sibulue, Barebbo, Cina, Mare, Palakka, Lamuru dan Ulaweng.

5 Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4 Awangpone, SMPN 3 Awangpone, SMPN 1 Awangpone, MTsN 4 Libureng dan SMPN 2 Sibulue, serta 2 Sekolah Menengah Atas (SMA Neg 5 Lapri dan SMA Neg 2 Mare)

Kegiatan ini juga membina Satu Lembaga yaitu Saka Kalpataru

2) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan hidup serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup strategis terhadap RPJMD 2018-2023, untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 105.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 95.980.200,- sisa dana Rp.6.360.000,- atau realisasi 69% sedangkan fisik 100% dengan output berupa 1 DIKPLH dan 1 Dokumen DDDT LH

9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1.) Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Dan Limbah Cair

Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya kegiatan pengambilan dan pengujian sampel air dan emisi oleh Laboratorium Lingkungan dibawah koordinasi

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dialokasikan dana sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 64.680.000,- sisa dana Rp. 320.000,- atau realisasi 70% sedangkan fisik 100% dengan target output 60 Lembar Hasil Uji (LHU) sedangkan capaian 109 LHU.

(Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat daerah disajikan dalam tabel C.29)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi pemerintah yang mengurus masalah lingkungan hidup melakukan tugas utamanya dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan memastikan kondisi lingkungan hidup yang layak serta kondisi lingkungan yang terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Indikator kinerja pelayanan tersebut terlihat pada indikator kinerja utama Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:

(Tabel Analisis Pencapaian Layanan Kinerja akan disajikan dalam Tabel C– 30)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Selanjutnya, permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan perangkat daerah.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup, adalah:

- ♦ Adanya kesulitan dalam menyusun RPPLH karena RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan belum ada untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman penyusunan;
- ♦ Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (Tenaga Fungsional) sehingga pengawasan dilakukan oleh staf DLH yang belum bersertifikat PPPLH;
- ♦ Sulitnya membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan lingkungan;
- ♦ Terbatasnya kemampuan menangani sampah di seluruh wilayah kecamatan karena kurangnya tenaga operasional, armada, dan anggaran operasional;
- ♦ Masih terjadinya pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan sangat potensial mencemari lingkungan, terutama pencemaran air tanah oleh Leachate (air sampah yang dapat menyerap kedalam tanah).

Dinas Lingkungan Hidup mengangkat tiga isu strategis yang terkait dengan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Yang pertama Isu mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim, kedua mengenai Pencemaran lingkungan dan yang ketiga mengenai penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Bone.

Kerawanan terhadap dampak perubahan iklim yang dimiliki Indonesia menjadikan aspek adaptasi perubahan iklim sebagai salah satu prioritas nasional yang utama Indonesia menyadari bahwa mitigasi dan adaptasi harus dijalankan secara simultan oleh semua daerah. Pemerintah Daerah menyadari bahwa penanganan perubahan iklim merupakan bagian tak terpisahkan dari tantangan pembangunan nasional. Perencanaan atas berbagai aspek perubahan iklim seharusnya dijalankan bersamaan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional, sehingga perencanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah (provinsi, kabupaten/kota dan lokal).

Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup mengangkat mitigasi dan adaptasi Perubahan iklim merupakan isu strategis yang perlu dijadikan patokan dalam isu pembangunan daerah. Penurunan emisi GRK dilakukan melalui: (i) penurunan emisi secara langsung dan

peningkatan kapasitas serapan GRK, dan (ii) kegiatan yang tidak secara langsung menurunkan emisi GRK seperti kebijakan, peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan, kerangka regulasi, sosialisasi, penelitian tentang potensi penurunan GRK dan kegiatan lain yang mempunyai andil dalam penurunan GRK. Berdasarkan Rencana Aksi nasional penurunan emisi Gas rumah kaca juga sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sampah, Saat ini masalah persampahan adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat, dimana pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan sehingga penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah perkotaan, tetapi umumnya peningkatan jumlah tersebut tidak diikuti oleh prasarana dan sarana persampahan yang memadai sehingga sampah yang tidak tertangani menjadi sumber pencemaran.

Pencemaran Air di Sulawesi Selatan belakangan ini makin signifikan, hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sungai lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran air disebabkan oleh berbagai hal antara lain :

- Sampah organik seperti air comberan (Sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah seluruh ekosistem.
- Buangan limbah pabrik yang mengalir kesungai, dimana mengandung berbagai macam polutan seperti bahan organik, neutrien, dan padatan tersuspensi. Saat ini masalah pencemaran udara adalah merupakan isu yang sangat penting mengingat meningkatnya aktivitas manusia yang setiap hari berpeluang untuk menciptakan polusi udara yang sangat tinggi. Hal ini perlu kita sikapi bersama dengan cara menekan laju pencemaran udara yang terjadi pada daerah kota dan daerah padat industri yang menghasilkan zat di atas batas kewajaran. Gas-gas pencemar udara di antaranya CO, CO₂, NO, NO₂, SO, SO₂.

Semakin banyak kendaraan bermotor dan alat-alat industri yang mencemarkan lingkungan maka akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi, kualitas Udara semakin memburuk di sebabkan semakin sempitnya lahan hijau atau pepohonan di suatu daerah untuk itu perlu adanya peran serta pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran udara di Kabupaten Bone.

Isu pokok Penegakan Hukum Lingkungan sampai dengan sekarang ini masih berkisar pada masalah pencemaran oleh pihak industri atau perusahaan, masalah pencemaran sungai. Pendirian suatu pabrik atau perusahaan dalam suatu ekosistem tertentu akan mempunyai korban pada lingkungan hidup sekitar. Pada awal pembuatan bangunan

paling tidak akan membawa pengaruh pada perubahan lahan yang mengakibatkan perataan pohon-pohon dan terganggunya stuktur tanah sekeliling. Dampak positif dari adanya pabrik atau perusahaan misalnya menambah mata pencaharian sebagai tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Efek negatif dari kegiatan tersebut hendaknya ditekan seminimal mungkin agar industri atau perusahaan tersebut memperhatikan lingkungan. Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan di lakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, kehutanan dan lain-lain. Kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat manusia di bumi ini. Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses Rencana Kerja Perangkat daerah telah dimulai sejak awal januari dengan menetapkan 13 Program dan 41 Kegiatan, diawali dengan penginputan rencana program dan kegiatan perangkat daerah kedalam system integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang kemudian diintegrasikan dengan usulan usulan dari desa dan kecamatan melalui proses sinkronisasi pra musrembang kecamatan.

Inputan perangkat daerah kedalam system integrasi Perencanaan pembangunan kemudian dijadikan dasar penetapan isu strategis kabupaten dalam rancangan awal RKPD. Setelah pelaksanaan Musyawarah Pembangunan daerah maka dilakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan usulan usulan masyarakat maka dilakukan revisi terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah, setelah mereview Rancangan Awal RKPD maka Dinas lingkungan Hidup melaksanakan restrukturisasi terhadap program dan kegiatan mengacu pada tujuan dan sasaran tahun 2018 - 2023, adapun hal yang menjadi pertimbangan untuk merestrukturisasi program dan kegiatan ini berdasarkan review terhadap indikator Permendagri no 86 tahun 2017 dan juga mempertimbangkan Standar Pelayanan pada permendagri no 22 Tahun 2018 , Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018-2023

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan

Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat dan pemangku jabatan diperoleh dari Pokok Pikiran DPR dan juga diperoleh dari usulan massyarakat melalui proses Musyawarah Perencanaan pembangunan.

Usulan Program dan Kegiatan disajikan dalam tabel c.32

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2020, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2020 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2020. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2020 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai

penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang

dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah : (1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (2) agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomidomestik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone adalah

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Menurut Peraturan menteri Dalam negeri no 86 Tahun 2017 yang dimaksud dengan **Program** adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Pertimbangan dalam penyusunan Program dan kegiatan harus terkait dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan harus komsisten untuk pencapaian visi misi pembangunan , pertimbangan lain adalah dengan memperhatikan pencapaian SDG’s tujuan no 11 yaitu Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan dengan indikator Cakupan sampah perkotaan tertangani, target menyediakan saran dan prasarana yang berorientasi pada konsep hijau antara lain green

Waste (pengelolaan sampah dan Limbah), green Water (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan), green transportation (transportasi ramah lingkungan) serta green energy (pemanfaatan sumber energy yang ramah lingkungan dan terbarukan). Fokus juga terhadap tujuan ke tiga belas yaitu mengatasi perubahan iklim serta tujuan ke lima belas Pengelolaan Ekosistem Terestrial Berkelanjutan Kebijakan RPJMN 2015-2020 yang sesuai adalah: meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada Renja Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah
- b) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan.
- c) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah.
- d) Koordinasi dan SinkronisasinPerencanaan Perangkat Daerah.

Kegiatan: Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan:

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan: Administrasi Umum

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- b) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g) Penyediaan Makanan dan Minuman
- h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah

- i) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
- j) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- k) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- l) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- m) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Kegiatan: Peningkatan Disiplin Aparatur

Sub Kegiatan:

- a) Pendidikan dan pelatihan Formal
- b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sub kegiatan: Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten

Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten

Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sub Kegiatan

- a) Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, air , Udara dan Laut
- b) Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sub Kegiatan Pemebrian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sub Kegiatan

- a) Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar
- b) Koordinasi dan sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten
- Sub Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka Hijau

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

- Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan Administrasi dan teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota
- Sub Kegiatan
 - a) Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
- Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab

9. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan	Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan	<div><div>a) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten</div><div>b) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</div><div>c) oordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</div><div>d) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</div></div>

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota mencakup Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota. Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

Secara substansial Rencana Kerja, memuat arah kebijakan Dinas Lingkungan hidup, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan penanggung jawab yang wajib dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja DLH; dan Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam urusan Lingkungan Hidup.

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

SKPD : 10802 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1				URUSAN WAJIB				7.608.050.140,00				10.690.000.000,00
1	08			LINGKUNGAN HIDUP				7.608.050.140,00				10.690.000.000,00
1	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	619.536.640,00			100 Persen	705.000.000,00
1	08	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran telepon	Kec.Tanete Riattang Barat	24 Rekening	60.000.000,00	DAU		24 Rekening	45.000.000,00
1	08	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun	Kec. T.Riattang Barat	204 Kali	169.411.200,00	DAU		204 Kali	170.000.000,00
1	08	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. T.Riattang Barat	84 Kali	18.500.000,00	DAU		84 Kali	25.000.000,00
1	08	01	23	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah yang diikuti	Kec. T. Riattang Barat	50 Kegiatan	190.000.000,00	DAU		Kegiatan	273.000.000,00
1	08	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket penunjang Administrasi Perkantoran	Kec. T.Riattang Barat	36 Paket	181.625.440,00	DAU		36 Paket	192.000.000,00
1	08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 Persen	266.245.000,00			100 Persen	180.000.000,00
1	08	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kec. T.Riattang Barat	1 unit	69.000.000,00	DAU		unit	0,00
1	08	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat	1 Paket	23.245.000,00	DAU		Paket	0,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	08	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. T.Riattang Barat	1 Paket	19.000.000,00	DAU		Paket	0,00
1	08	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Kec. T.Riattang Barat	2 Unit	25.000.000,00	APBD		Unit	0,00
1	08	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Kec. T.Riattang Barat	1 Paket	50.000.000,00	DAU		1 Paket	60.000.000,00
1	08	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala		34 Unit	72.000.000,00	DAU		34 Unit	100.000.000,00
1	08	02	28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedugn Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Kecamatan Tenete Riattang Barat	5 Paket	8.000.000,00	DAU		5 Paket	20.000.000,00
1	08	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur		Persen	0,00			Persen	0,00
1	08	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Lapangan	Kec. T.Riattang Barat	Set	0,00			Set	0,00
1	08	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen	55.460.000,00			100 Persen	75.000.000,00
1	08	05	01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec.Tanete Riattang Barat	2 Orang	40.460.000,00	DAU		Orang	60.000.000,00
1	08	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti BinteK	Kec.Tanete Riattang Barat	2 Orang	15.000.000,00	DAU		2 Orang	15.000.000,00
1	08	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 Persen	25.780.000,00			100 Persen	35.000.000,00
1	08	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Realisasi Perangkat Daerah	Kec. T.Riattang Barat	6 Laporan	25.780.000,00	DAU		6 Laporan	35.000.000,00
1	08	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum		100 Persen	127.583.000,00			100 Persen	135.000.000,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	08	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran yang terusun	Kec. T.Riattang Barat	6 Dokumen	37.583.000,00	, DAU		5 Dokumen	65.000.000,00
1	08	08	02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Website dan Pemeliharaan Website Perangkat Daerah yang dikelola	Kec. T.Riattang Barat	1 Paket	55.000.000,00	DAU		1 Paket	35.000.000,00
1	08	08	03	Promosi dan pameran pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan dan hari-hari besar Lingkungan	Kec. T.Riattang Barat	2 Kegiatan	35.000.000,00	DAU		2 Kegiatan	35.000.000,00
1	08	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah kabupaten		30 Persen	4.205.123.000,00			35 Persen	7.875.000.000,00
1	08	15	02	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	Kec.Tanete Riattang Barat	2 Unit	200.000.000,00	DAU		Unit	1.200.000.000,00
1	08	15	04	Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan	Jumlah Paket Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Persampahan	Kec.Tanete Riattang Barat	36 Paket	3.940.123.000,00	DAU		Paket	6.500.000.000,00
1	08	15	11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok yang dibina untuk pengelolaan persampahan	Kantor Lurah Jeppee (Kecamatan Tanete Riattang Barat)	5 Kelompok	65.000.000,00	DAU		5 Kelompok	175.000.000,00
						Kec Cina, Mare,Kajuara, Kahu						
						Kec Dua Boccoe, Ajangale, Amali						
						Kec. Tr. Timur (Kecamatan Tanete Riattang Timur)						
						Palakka,Awangpone,Tellu siattinge						
1	08	16		Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Data tingkat pencemaran LH		70 Persen	1.074.612.500,00			75 Persen	1.140.000.000,00
1	08	16	01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/adipura	Jumlah Titik pantau yang memenuhi kriteria penilaian	Kec.Tanete Riattang Barat	60 Lokasi	300.000.000,00	DAU		65 Lokasi	500.000.000,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	08	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Titik Pantau Status Mutu Air, Udara, dan Kerusakan Tanah	Kec.Tanete Riattang Barat	40 Lokasi	80.000.000,00	DAU		45 Lokasi	130.000.000,00
1	08	16	04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang diawasi	Kec.Tanete Riattang Barat	60 Pelaku Usa	55.000.000,00	DAU		Pelaku Usa	60.000.000,00
1	08	16	06	Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	Jumlah Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan limbah B3	Kec.Tanete Riattang Barat	20 Usaha	60.000.000,00	DAU		25 Usaha	90.000.000,00
1	08	16	07	Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah Pemrakarsa jenis usaha dan/atau kegiatan yang dikaji dan memperoleh rekomendasi ijin LH	Kec.Tanete Riattang Barat	60 Usaha	169.112.500,00	DAU		65 Usaha	55.000.000,00
1	08	16	11	Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Ternak	Desa Labissa	10 Unit	230.000.000,00	DAU		10 Unit	250.000.000,00
						Desa Melle (Kecamatan Dua Boccoe)						
						Desa Padaelo (Kecamatan Kajuara)						
						Kel.Bukaka						
						KELURAHAN TOKASENG (Kecamatan Tellu Siattinge)						
1	08	16	12	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kec.Tanete Riattang Barat	1 Perda	150.000.000,00	DAU		1 Perda	0,00
1	08	16	16	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Kegiatan dan Evaluasi yang dilaksanakan	Kec.Tanete Riattang Barat	36 Kegiatan	30.500.000,00	DAU		48 Kegiatan	55.000.000,00
1	08	17		Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan Pelaksanaan Perlindungan dan Konservasi SDA		65 Persen	154.150.000,00			70 Persen	225.000.000,00
1	08	17	05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Desa yang dibina menjadi Kampung Iklim	Kec.Tanete Riattang Barat	10 Desa	100.000.000,00	DAU		Desa	175.000.000,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	08	17	14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi Sda	Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	Kec. T. Riattang Barat	12 Layanan	54.150.000,00	DAU		12 Layanan	50.000.000,00
1	08	19		Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan		85 Persen	1.039.560.000,00			85 Persen	320.000.000,00
1	08	19	01	Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Jumlah Lembaga yang dibina (Sekolah Adiwiyata, LSM, Saka Kalpataru)	Kec.Tanete Riattang Barat	10 Lembaga	139.670.000,00	DAU		10 Lembaga	120.000.000,00
1	08	19	02	Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan LH	Kec.Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	899.890.000,00	DAU		2 Dokumen	200.000.000,00
1	08	20		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Ketersediaan data informasi Kualitas Udara wilayah perkotaan		75 Persen	40.000.000,00			80 Persen	0,00
1	08	20	03	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Dan Limbah Cair	Jumlah Lembar Hasil Uji		65 LHU	40.000.000,00	DAU		LHU	0,00

Watampone,26 Juli 2020
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

A. SYAHRUL SAMSU,SE.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19630702 199303 1 005

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja tersebut, seluruh pihak yang terkait diharapkan memberikan dukungan dan partisipasi yang optimal dalam pelaksanaannya selama tahun anggaran 2020

Pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur DLH karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Rencana Kerja ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai tujuan dan sasaran yang ingin capai.

Semoga Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab Bone ini dapat diimplentasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.